



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2005

TENTANG

**UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI JAWA TENGAH SERTA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang: bahwa dalam rangka memberikan uang representasi perjalanan dinas bagi Pejabat Negara / Pegawai Negeri Sipil tertentu sesuai ketentuan Pasal 7 Huruf f Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap juncto Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uang Representasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Eselon I Dan Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 83);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

- (1) Setiap Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil tertentu yang melaksanakan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang berwenang dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. biaya transpot;
 - b. uang harian yang mencakup biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat, dan uang saku;
 - c. uang representasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam hal ini Pejabat Eselon I dan Eselon II serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.

- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 2

- (1) Besarnya uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah :

a. Pejabat Eselon I :

1. dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per orang/hari;
2. luar wilayah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah per orang/hari.

b. Pejabat Eselon II dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah :

1. dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah per orang/hari;
2. luar wilayah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah per orang/hari.

- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan dinas.

Pasal 3

Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimasukkan dalam komponen biaya perjalanan dinas pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang bersangkutan.

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab masing-masing Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Mei 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 35